



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Nona Marlina   |
| 2. Tempat lahir       | : Pangkalan Brandan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun /19 Maret 1986  |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Dempo Gang Mawar No. 38 Kel. Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Ibu Rumah Tangga;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2017;

Terdakwa Nona Marlina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIL dari POS BAKUM PENGADILAN NEGERI STABAT, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pid Sus /2018/PN Stb tanggal 1 Pebruari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nona Marlina telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nona Marlina dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam rahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening diduga berisikan narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berisi kristal sabu,
  - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop,
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman berjanji tidak mengulangi lagi dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Stb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan  
KESATU

Bahwa terdakwa NONA MARLINA pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Dempo Gang Mawar No. 38 Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sedang berada di pinggir jalan Wahidin Brandan, terdakwa bertemu dengan IFIN (DPO), kemudian terdakwa membeli shabu kepada sdr IFIN yang mana terdakwa sudah empat kali membeli shabu dengan IFIN, bahwa terakhir kali terdakwa membeli dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat setengah ji shabu, kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri dan terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, sesampainya dirumah kemudian terdakwa membagi setengah ji shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi shabu, kemudian terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri, setelah itu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu tersebut dibeli oleh seorang laki-laki yang tidak ingat namanya, laki-laki tersebut datang kerumah terdakwa untuk membeli 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu dengan harga Rp 100.000,-. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira Pukul 15.30 Wib ada seorang laki-laki yang memanggil terdakwa yang hendak membeli shabu kemudian terdakwa berjalan dari pintu dapur menuju pintu depan sambil memegang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan tangan kanan terdakwa, kemudian ternyata yang datang kerumah terdakwa adalah beberapa orang laki-laki yang mengaku Petugas sat narkoba Polres Langkat yakni saksi AIPTU EVA HARDANI, saksi BRIPKA JOKO SUGITO, dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA, yang langsung menangkap terdakwa dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yakni saksi DEDI IRIANDI LUBIS, dan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, kemudian petugas juga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) kotak plastik berwarna kuning yang berisi 6 (enam) Bungkus plastik klip bening berisi shabu dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, yang berada di depan pintu dapur yang sebelumnya terdakwa yang meletakkan shabu tersebut, selanjutnya para saksi membawa terdakwa

berikut barang bukti tersebut ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut  
Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor.233/IL.0106/IX/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Narkotika.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11623/NNF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA Pemeriksa II DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :

Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa NONA MARLINA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NONA MARLINA pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Dempo Gang Mawar No. 38 Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sedang berada di pinggir jalan Wahidin Brandan, terdakwa bertemu dengan IFIN (DPO), kemudian terdakwa membeli shabu kepada sdr

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFIN yang mana terdakwa sudah empat kali membeli shabu dengan IFIN, bahwa terakhir kali terdakwa membeli dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat setengah ji shabu, kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri dan terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, sesampainya dirumah kemudian terdakwa membagi setengah ji shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi shabu, kemudian terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri, setelah itu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu tersebut dibeli oleh seorang laki-laki yang tidak ingat namanya, laki-laki tersebut datang kerumah terdakwa untuk membeli 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu dengan harga Rp 100.000,-. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira Pukul 15.30 Wib ada seorang laki-laki yang memanggil terdakwa yang hendak membeli shabu kemudian terdakwa berjalan dari pintu dapur menuju pintu depan sambil memegang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan tangan kanan terdakwa, kemudian ternyata yang datang kerumah terdakwa adalah beberapa orang laki-laki yang mengaku Petugas sat narkoba Polres Langkat yakni saksi AIPTU EVA HARDANI, saksi BRIPKA JOKO SUGITO, dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA, yang langsung menangkap terdakwa dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yakni saksi DEDI IRIANDI LUBIS, dan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) kotak plastik berwarna kuning yang berisi 6 (enam) Bungkus plastik klip bening berisi shabu dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, yang berada di depan pintu dapur yang sebelumnya terdakwa yang meletakkan shabu tersebut, selanjutnya para saksi membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor.233/IL.0106/IX/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Narkoba

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11623/NNF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA Pemeriksa II DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa

Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa NONA MARLINA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU  
KE TIGA

Bahwa terdakwa NONA MARLINA pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Dempo Gang Mawar No. 38 Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sedang berada di pinggir jalan Wahidin Brandan, terdakwa bertemu dengan IFIN (DPO), kemudian terdakwa membeli shabu kepada sdr IFIN yang mana terdakwa sudah empat kali membeli shabu dengan IFIN, bahwa terakhir kali terdakwa membeli dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat setengah ji shabu, kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri dan terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, sesampainya di rumah kemudian terdakwa membagi setengah ji shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi shabu, kemudian terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dengan cara terdakwa dalam mempergunakan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara biasanya terlebih dahulu terdakwa membuat alat hisap sabunya (bong) dengan mempergunakan botol kaca minyak wangi yang berisi air yang dibagian tutup botolnya terdakwa kasi kompeng masukkan beberapa pipet plastik yang saling berhubungan, lalu terdakwa ambil kaca pirexnya lalu terdakwa gabungkan ke pipet plastik tadi, setelah itu terdakwa ambil sekop pipet plastik dan mengambil sabu dari plastik bening berisi sabu tersebut sedikit dengan sekop tadi dan memasukkannya ke

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaca pirex nya yang sudah terhubung ke pipet plastik ke Bong nya, setelah itu terdakwa ambil mancis dan menghidupkannya dan meletakkan mancis tersebut dibawa kaca pirex nya, setelah itu lalu sabu dalam kaca pirex nya tersebut mulai berubah mencair dan menjadi asap, lalu terdakwa hisap sabunya dengan mulut terdakwa yang terdakwa masukkan di ujung pipetnya, setelah itu terdakwa hisap asap sabunya melalui mulut dan mengeluarkan asapnya dari hidung terdakwa seperti kebiasaan orang merokok, demikianlah terdakwa berulang kali berbuat demikian hingga sabunya habis di kaca pirex nya tersebut

Bahwa kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu tersebut dibeli oleh seorang laki-laki yang tidak ingat namanya, laki-laki tersebut datang kerumah terdakwa untuk membeli 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu dengan harga Rp 100.000, Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira Pukul 15.30 Wib ada seorang laki-laki yang memanggil terdakwa yang hendak membeli shabu kemudian terdakwa berjalan dari pintu dapur menuju pintu depan sambil memegang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan tangan kanan terdakwa, kemudian ternyata yang datang kerumah terdakwa adalah beberapa orang laki-laki yang mengaku Petugas sat narkoba Polres Langkat yakni saksi AIPTU EVA HARDANI, saksi BRIPKA JOKO SUGITO, dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA, yang langsung menangkap terdakwa dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yakni saksi DEDI IRIANDI LUBIS, dan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) kotak plastik berwarna kuning yang berisi 6 (enam) Bungkus plastik klip bening berisi shabu dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, yang berada di depan pintu dapur yang sebelumnya terdakwa yang meletakkan shabu tersebut, selanjutnya para saksi membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor.233/IL.0106/IX/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Narkotika.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11623/NNF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh AKBP ZULNI ERMA Pemeriksa II DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :

Bahwa 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa NONA MARLINA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Epilaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ada melakukan penangkapan.
  - Bahwa Terdakwa para saksi menangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 Wib;
  - Bahwa Terdakwa saksi tangkap di rumahnya yaitu yang terletak di Jalan Dempo Gang Mawar No.38 Kelurahan Brandan Timur Kec.Babalan Kab.Langkat.
  - Bahwa saksi menangkap terdakwa bukalah sendirian melainkan ada tiga anggota personil yang melakukan penangkapan tersebut yaitu saksi sendiri bersama dengan saksi Joko Sugito dan saksi Eva Hardani.
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena pada waktu itu saksi mendapat informasi dari seorang informan yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa sering dilakukan transaksi narkotika lalu kemudian kami bertiga meluncur dan setelah kami sampai di TKP, kami mengundang Kepala Dusun lalu mendatangi rumah Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan dari tangan Terdakwa saksi temukan satu bungkus plastic kecil diduga narkotika jenis shabu serta satu buah kotak warna kuning yang mana setelah kami menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kotak tersebut ternyata berisikan enam bungkus plastic kecil diduga narkotika jenis shabu.
  - Bahwa setelah ditanyai terdakwa mengakui, bahwa barang tersebut adalah miliknya.
  - Setelah saksi tanya, Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut ia beli dari seseorang yang bernama Ipin dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa sebagian untuk ia pakai sendiri dan sebagian untuk ia jual.
- Bahwa menurut Terdakwa ia sudah menjual sebanyak 2 paket kecil dengan harga Rp.200.000,-
- Bahwa kata Terdakwa uang hasil penjualan saabu sudah ia pergunakan untuk belanja.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa barang bukti sudah diperiksa di Lab.For. dan sesuai dengan hasil pemeriksaan Lab.For. Nomor Lab.11623/NNF/2017, tanggal 24 Oktober 2017 barang bukti ini positif mengandung zat metafetamina.
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi I tersebut;

2. Joko Sugito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa para saksi menangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap di rumahnya yaitu yang terletak di Jalan Dempo Gang Mawar No.38 Kelurahan Brandan Timur Kec.Babalan Kab.Langkat.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bukalah sendirian melainkan ada tiga anggota personil yang melakukan penangkapan tersebut yaitu saksi sendiri bersama dengan saksi Joko Sugito dan saksi Eva Hardani.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada waktu itu saksi mendapat informasi dari seorang informan yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa sering dilakukan transaksi narkoba lalu kemudian kami bertiga meluncur dan setelah kami sampai di TKP, kami mengundang Kepala Dusun lalu mendatangi rumah Terdakwa serta melakukan pengeledahan dan dari tangan Terdakwa saksi temukan satu bungkus plastic kecil diduga narkoba jenis shabu serta satu buah kotak warna kuning yang mana setelah kami menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kotak tersebut ternyata berisikan enam bungkus plastic kecil diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah ditanyai terdakwa mengakui, bahwa barang tersebut adalah miliknya.
- Setelah saksi tanya, Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut ia beli dari seseorang yang bernama Ipin dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut Terdakwa sebagian untuk ia pakai sendiri dan sebagian untuk ia jual.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa ia sudah menjual sebanyak 2 paket kecil dengan harga Rp.200.000,-
- Bahwa kata Terdakwa uang hasil penjualan sabu sudah ia pergunakan untuk belanja.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa barang bukti sudah diperiksa di Lab.For. dan sesuai dengan hasil pemeriksaan Lab.For. Nomor Lab.11623/NNF/2017, tanggal 24 Oktober 2017 barang bukti ini positif mengandung zat metafetamina.
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 Wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di Jalan Dempo Gang Mawar No.38 Kel.Brandan Timur Kec.Babalan Kab.Langkat
- Bahwa Perkara pemilikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa Sabu yang terdakwa miliki sudah terdakwa pecah jadi tujuh paket kecil.
- Bahwa sabu tersebut sebagian untuk terdakwa pakai sendiri dan yang lainnya terdakwa jual.
- Bahwa ada yang sudah terjual dua paket yang sudah terjual.
- Bahwa terdakwa menjual kepada seorang laki laki yang tidak saya kenal.
- Bahwa harga satu paket kecil terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,-/paket kecil.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dengan cara terdakwa beli dari seseorang yang bernama IFIN.
- Bahwa terdakwa beli dari IFIN dengan harga Rp.800.000,-/ setengah ji.
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut dilarang undang-undang.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah.
- Bahwa terdakwa sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa terdakwa sudah ada 6 bulan menjalani usaha tersebut.
- Bahwa terdakwa mengosumsi sabu untuk menenangkan pikiran.
- Bahwa terdakwa ada masalah kecil saja.
- Bahwa terdakwa juga menjual sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening diduga berisikan narkoba jenis shabu.
2. 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berisi kristal sabu,
3. 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop,
4. 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 Wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di Jalan Dempo Gang Mawar No.38 Kel.Brandan Timur Kec.Babalan Kab.Langkat
- Bahwa benar terdakwa memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa Sabu yang terdakwa miliki sudah terdakwa pecah jadi tujuh paket kecil.
- Bahwa sabu tersebut sebagian untuk terdakwa pakai sendiri dan yang lainnya terdakwa jual.
- Bahwa ada yang sudah terjual dua paket yang sudah terjual.
- Bahwa terdakwa menjual kepada seorang laki laki yang tidak saya kenal.
- Bahwa harga satu paket kecil terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,-/paket kecil.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dengan cara terdakwa beli dari seseorang yang bernama IFIN.
- Bahwa terdakwa beli dari IFIN dengan harga Rp.800.000,-/ setengah ji.
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut dilarang undang-undang.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah.
- Bahwa terdakwa sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa terdakwa sudah ada 6 bulan menjalani usaha tersebut.
- Bahwa terdakwa mengosumsi sabu untuk menenangkan pikiran.
- Bahwa terdakwa ada masalah kecil saja.
- Bahwa terdakwa juga menjual sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Stb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa NONA MARLINA, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaanya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sedang berada di pinggir jalan Wahidin Brandan, terdakwa bertemu dengan IFIN (DPO), kemudian terdakwa membeli shabu kepada sdr IFIN yang mana terdakwa sudah empat kali membeli shabu dengan IFIN, bahwa terakhir kali terdakwa membeli dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat setengah ji shabu, kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri dan terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, sesampainya dirumah kemudian terdakwa membagi setengah ji shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi shabu, kemudian terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri, setelah itu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu tersebut dibeli oleh seorang laki-laki yang tidak ingat namanya, laki-laki tersebut datang kerumah terdakwa untuk membeli 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu dengan harga Rp 100.000,., Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira Pukul 15.30 Wib ada seorang laki-laki yang memanggil terdakwa yang hendak membeli shabu kemudian terdakwa berjalan dari pintu dapur menuju pintu depan sambil memegang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan tangan kanan terdakwa, kemudian ternyata yang datang kerumah terdakwa adalah beberapa orang laki-laki yang mengaku Petugas sat narkoba Polres Langkat yakni saksi APTU EVA HARDANI, saksi BRIPKA JOKO SUGITO, dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA, yang langsung menangkap terdakwa dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yakni saksi DEDI IRIANDI LUBIS, dan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) kotak plastik berwarna kuning yang berisi 6 (enam) Bungkus plastik klip bening berisi shabu dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, yang berada di depan pintu dapur yang sebelumnya terdakwa yang meletakkan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa NONA MARLINA, tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan juga bukan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terhadap Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1**

Menimbang, bahwa adapun unsur di atas sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sedang berada di pinggir jalan Wahidin Brandan, terdakwa bertemu dengan IFIN (DPO), kemudian terdakwa membeli shabu kepada sdr IFIN yang mana terdakwa sudah empat kali membeli shabu dengan IFIN, bahwa terakhir kali terdakwa membeli dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat setengah ji shabu, kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri dan terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, sesampainya di rumah kemudian terdakwa membagi setengah ji shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi shabu, kemudian terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri, setelah itu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu tersebut dibeli oleh seorang laki-laki yang tidak ingat namanya, laki-laki tersebut datang kerumah terdakwa untuk membeli 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu dengan harga Rp 100.000,-. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira Pukul 15.30 Wib ada seorang laki-laki yang memanggil terdakwa yang hendak membeli shabu kemudian terdakwa berjalan dari pintu dapur menuju pintu depan sambil memegang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan tangan kanan terdakwa, kemudian ternyata yang datang kerumah terdakwa adalah beberapa orang laki-laki yang mengaku Petugas sat narkoba Polres Langkat yakni saksi AIPTU EVA HARDANI, saksi BRIPKA JOKO SUGITO, dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA, yang langsung menangkap terdakwa dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat yakni saksi DEDI IRIANDI LUBIS, dan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) kotak plastik berwarna kuning yang berisi 6 (enam) Bungkus plastik klip bening berisi shabu dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, yang berada di depan pintu dapur yang sebelumnya terdakwa yang meletakkan shabu tersebut, selanjutnya para saksi membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor.233/IL.0106/IX/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Narkotika.

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11623/NNF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP ZULNI ERMA Pemeriksa II DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa NONA MARLINA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sering membeli sabu dari saudara IFIN, yang terakhir terdakwa beli seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur **membeli** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berisi kristal sabu, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NONA MARLINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana", **Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1000.000.000,-(satu

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening diduga berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah bungkus plastik kecil berisi kristal sabu,
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop,
- 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari KAMIS, tanggal 19 APRIL 2018, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAAP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Stb

